



**KEPUTUSAN PERBEKEL BULIAN  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELNG**

**NOMOR : 19 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN,  
KABUPATEN BULELENG**

**PERBEKEL BULIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola,, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik. Sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel/Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  2. Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sumber Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;



7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulian  
Pada tanggal, 05 Maret 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULIAN

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 05 MARET 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DESA BULIAN  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN  
KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Perbekel / Lurah	Atasan PPID Pembantu Tk Desa/Kelurahan
2.	Sekretaris Desa/Kelurahan	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa/Kelurahan
3.	Kadek Gita Anggarini	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	I Nyoman Subherata Wiguna	Bidang Dokumentasi Imformasi dan Arsip
5.	I Ketut Suparsana	Bidang Pelayanan Informasi
6.	I Ketut Sukarasta	Anggota

